BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan Perumahan dan Permukiman yang baik dan sehat;

b. bahwa pembangunan kawasan Perumahan yang semakin pesat seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai, berkualitas, dan transparan sehingga diperlukan jaminan ketersediaan, keberlanjutan Pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan guna melindungi hak masyarakat dan mewujudkan lingkungan hunian yang berkelanjutan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Bangka Tengah berjalan efektif efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perlu mengatur tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang tersruktur secara fungsional maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
12. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum agar tetap laik fungsi.
14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakuan pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
16. Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman adalah institusi, lembaga atau perorangan penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
17. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

18. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan Perumahan, maupun sumber dana lainnya.
21. Rencana Tapak adalah gambar atau peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkan tata ruang, berupa gambar rencana perletakkan bangunan dan/atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya.

BAB II
PRINSIP PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. kepastian hukum;
d. keberpihakan; dan
e. keberlanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
b. pembentukan Tim Verifikasi;
c. persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman;
d. penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
e. tata cara penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

f. pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
g. pelaporan; dan
h. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Prasarana Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a. jaringan jalan;
b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
d. tempat pembuangan dan/atau pengolahan sampah.

Pasal 5

Sarana Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
b. Sarana pelayanan umum dan Pemerintahan;
c. Sarana pendidikan;
d. Sarana kesehatan;
e. Sarana peribadatan;
f. Sarana rekreasi dan olahraga;
g. Sarana pemakaman;
h. Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
i. Sarana parkir.

Pasal 6

Utilitas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a. jaringan air bersih;
b. jaringan listrik;
c. jaringan telepon;
d. jaringan gas;
e. jaringan transportasi;
f. pemadam kebakaran; dan
g. Sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang disediakan Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah meliputi:

a. Sarana perniagaan dan/atau perbelanjaan yang masuk ke dalam komposisi komersial; dan
b. Utilitas yang merupakan kewenangan instansi selain Pemerintah Daerah seperti:
   1. jaringan telekomunikasi;
   2. jaringan gas; dan
   3. jaringan listrik.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 8

(1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
   c. Inspektorat Daerah;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
   e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset daerah;
   g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah;
   h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
   i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
   j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
   k. Camat; dan
   l. Lurah dan/atau Kepala Desa.

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas:
   a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman di wilayah kerja secara berkala;
   b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
   c. menyusun jadwal kerja;
   d. melakukan verifikasi ke lapangan terkait permohonan dari Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
   e. menyusun berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima;
   f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
   g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi; dan
   h. penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.

(2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
   a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
   b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibantu oleh Tim Sekretariat Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan.

BAB VI
PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.

Pasal 12

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
   a. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
   b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memiliki:
   a. izin usaha;
   b. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
   c. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
   d. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
   e. surat pelepasan hak atas tanah dari Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah dengan biaya kepengurusan sertifikat dibebankan kepada Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

BAB VII
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah meminta Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa Pemeliharaan; dan
b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; dan
b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 14

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Susun berupa tanah siap bangun.

(2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 1 (satu) lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB VIII
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 15

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:
a. persiapan;
b. pelaksanaan penyerahan; dan
c. pasca penyerahan.

Pasal 16

(1) Tata cara persiapan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
   a. Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan dilampirkan dengan persyaratan lengkap;
   b. Bupati membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
   c. Tim Verifikasi mengundang pelaku pembangunan Perumahan untuk melakukan pemaparan detail komponen Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan beserta perkiraan harga yang berlaku;
   d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan meliputi Rencana Tapak yang sah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; dan
   e. Tim Verifikasi menyusun jadual kerja tim dan instrument penilaian.

(2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
   a. Tim Verifikasi melakukan penelitian dan penilaian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
   b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas;
   c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
   d. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberitahukan hasil penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
   e. Tim Verifikasi memberikan kesempatan kepada Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak dan/atau belum layak diterima untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian kembali;
   f. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati;

g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima;
h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas dilakukan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam dokumen teknis dan administrasi.

(3) Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan;
b. Pengelola Barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam daftar barang milik Daerah;
c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan
d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 17

(1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

(2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional di Daerah.

(3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.

(4) Pengelola Barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam daftar barang milik Daerah.

(5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 18

Kriteria ditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:

a. Prasarana, Sarana dan Utilitas:
   1. dalam kondisi layak dan sudah melewati batas waktu penyerahan; dan
   2. tidak terpelihara dalam waktu yang lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak seluruh lahan peruntukan Rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual.
b. masyarakat setempat:
   1. membuat pernyataan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak terawat terhitung sejak seluruh lahan peruntukan Rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual; dan
   2. mengajukan permohonan perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas
c. Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman:
   1. ditetapkan pailit; atau
   2. alamat/nomor kontak tidak dapat ditemukan, dan Pelaku Pembangunandinyatakan tidak aktif sebagai anggota asosiasi.
d. pimpinan Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman:
   1. dinyatakan telah meninggal dunia atau tidak mampu; atau
   2. tidak lagi berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara permanen dan telah melepaskan tanggung jawab Pemeliharaan.

BAB IX
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 19

(1) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman, badan usaha swasta dan masyarakat, Pemeliharaan fisik dan pembiayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.

(4) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Daerah kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 6 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1506

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001